

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana ajaran Rasulullah dan petunjuk yang telah diwahyukan oleh Allah SWT, manusia memiliki kodrat yang menunjukkan bahwa mereka diciptakan secara berpasang-pasangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran dan pemahaman bahwa kehidupan akan selalu melibatkan berbagai situasi dan kondisi, termasuk ujian dan berkah, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan manusia. Dalam konteks ini, manusia dianjurkan untuk menjalani pernikahan segera setelah memenuhi syarat-syarat pernikahan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan dianggap sebagai langkah penting dalam mengikuti kodrat dan ketetapan ilahi serta sebagai jalan untuk memahami, menghadapi, dan mengambil hikmah dari beragam pengalaman yang menyertai perjalanan kehidupan manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pada Pasal 1 disebutkan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah yang mulia.

Dalam ajaran agama Islam, pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat sakral dengan tujuan yang suci pula, guna mencapai suatu tujuan yakni keluarga yang bahagia, tentram dan damai yaitu keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Tetapi dalam kenyataanya untuk mencapai tujuan tersebut banyak sekali yang kandas di tengah jalan, dikarenakan banyak hal atau permasalahan yang timbul dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga tidak sedikit pasangan suami istri yang berakhir dengan perceraian, meskipun hal tersebut merupakan solusi terakhir dalam kehidupan berumah tangga, karena dalam ajaran agama Islam, perceraian merupakan suatu perbuatan yang diharamkan atau diperbolehkan, akan tetapi perlu diingat pula bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah.

Perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan. Namun terkadang perceraian menjadi hal yang harus dilakukan demi menjaga harkat dan martabat seorang suami maupun seorang istri tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya kita perlu berhati-hati dan perlu pertimbangan yang matang dalam memutuskan hal tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya tujuan perkawinan tidak lain adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang kekal (abadi) dalam berumah tangga yang dilandasi kecintaan lahir dan batin antara pasangan suami istri tersebut. Namun, pada realitanya tidak semua kehidupan berumah tangga selalu berjalan mulus, pada kondisi tertentu ada beberapa hal yang menghendaki putusnya perkawinan karena apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan menimbulkan *kemudharatan* atau sesuatu yang tidak

menguntungkan bagi keduanya. Oleh karenanya, agama Islam mengajarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dalam upaya untuk melanjutkan rumah tangga.

Ketentuan mengenai perceraian terdapat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. Tentu saja perceraian memiliki dampak tersendiri, selain putusnya perkawinan seorang suami dan istri, perceraian juga berdampak kepada anak dari hasil perkawinan tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ada 3 (tiga) alasan perkawinan dapat putus, yakni yang pertama kematian, adalah putusnya perkawinan karena kehendak Allah apabila salah satu pasangan meninggal dunia. Kedua perceraian, yakni putusnya perkawinan karena kehendak salah satu pihak baik suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat) yang kemudian mendaftarkannya melalui Pengadilan Agama. Ketiga, atas putusan pengadilan, yakni putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapat dilanjutkannya hubungan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Putusnya pernikahan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian”, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban sebagai suami atau istri yang sebagaimana seharusnya menurut hukum pernikahan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling

menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram, serta terjadi silang sengketa atau pertantangan pendapat yang sangat prinsip.

Setelah putusnya perkawinan antara seorang suami dan istri, maka penguasaan maupun pemeliharaan terhadap anak yang sah hasil dari perkawinan tersebut tidaklah sama seperti saat masih terjalin ikatan perkawinan, sedangkan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentunya harus ada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak; dan
- h. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Abdul Kadir Muhammad, memiliki tujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian karena suatu perkawinan memiliki tujuan yang suci dan mulia, sedangkan perceraian merupakan suatu perbuatan yang dibenci Tuhan. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap mempersulit terjadinya perceraian karena bertujuan untuk mengangkat derajat dan martabat wanita (istri), sehingga derajat dan martabatnya setara dengan suami, serta agar meminimalisir tindakan sewenang-wenang oleh suami.

Untuk melakukan suatu perceraian pasangan suami istri harus memiliki dasar dengan alasan yang cukup dan jelas, bahwa pasangan suami istri tersebut sudah tidak dapat lagi untuk hidup dengan rukun. Lebih jelasnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan alasan-alasan tersebut, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak telah berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat dalam atau penyakit dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri; dan

- f. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam hubungan berumah tangga.

Kewajiban yang harus dilakukan mantan suami terhadap mantan istri yang bercerai karena talak diantaranya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149, antara lain:

- a. Pemberian *mut'ah*.
- b. Pemberian nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah*.
- c. Melunasi mahar yang terhutang.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* bagi anak yang belum berumur 21 tahun.

Pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istri ini dimaksudkan agar mantan istri dapat memenuhi semua kebutuhan selama masa *iddah* tanpa melanggar aturan *iddah*. Mengenai besar kecilnya nafkah (*mut'ah*) yang diberikan harus melalui jalur kesepakatan kedua pihak dan berdasarkan kemampuan suami, jika terjadi perselisihan dalam menentukan jumlahnya, maka Pengadilan Agama yang harus mengadili keduanya. Akibat hukum yang ditimbulkan karena cerai talak berbeda dengan cerai gugat. Apabila pernikahan putus karena cerai gugat atau kehendak istri, maka sesuai Pasal 156 Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun) berhak mendapatkan dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia. Apabila ibunya telah meninggal dunia maka hak perwalian dapat digantikan dengan kerabat ibu atau juga dapat berpindah ke ayah.

Sedangkan ketentuan mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Orang tua wajib memenuhi kebutuhan nafkah anak, karena anak merupakan anugerah dari Allah yang harus dididik dan dibina sebagaimana mestinya. Dalam hal ini biasanya merupakan kewajiban orang tua laki-laki sebagaimana kewajiban suami dalam keluarga. Ikatan yang terjadi antara orang tua dan anak tidak akan terputus meskipun rumah tangga sudah hancur. Undang-Undang melindungi hak-hak perempuan dan juga anak agar jika terjadi talak anak tetap tumbuh seperti anak-anak lain dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan akan memberi keputusannya.

Selain itu terdapat ketentuan dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Itu berarti, setelah adanya putusan Pengadilan dan putusya

perkawinan kedua orang tuanya, maka bapak dari anak tersebut memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharannya.

Setelah adanya perceraian, seharusnya semua hak anak yang lahir dari perkawinan yang sah tetap terpenuhi seperti halnya sebelum terjadinya perceraian. Anak tetap mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya meskipun kedua orang tuanya sudah putus perkawinannya. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian dijelaskan lebih lanjut lagi di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.

Jika dilihat dari beberapa penjelasan peraturan perundang-undangan di atas, maka anak seharusnya tetap terpenuhi segala hak-haknya sebagai anak yang sah dari perkawinan tersebut, walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Setelah putusnya perkawinan suami istri tersebut, maka hak asuh anak tersebut jatuh kepada hak ibu, dan bapak dari anak tersebut memiliki kewajiban untuk menafkahi anak tersebut sampai ia menikah atau mampu menafkahi dirinya sendiri. Dalam ajaran agama Islam, dalam hal perekonomian adalah menjadi tanggung jawab seorang suami atau laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Tanggung jawab ini melekat kepada suami atau kepala rumah tangga selama masih dalam ikatan perkawinan, maupun sudah putus status perkawinannya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang istri atau perempuan juga boleh turut membantu

dalam hal menanggung kewajiban tersebut. Artinya, seorang istri atau perempuan juga diperbolehkan untuk mencari nafkah (Rofiq, 2000).

Namun pada kenyataannya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, banyak anak akibat perceraian orang tuanya yang seharusnya hak-haknya tetap ia dapatkan, namun hal tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh keadaan perekonomian ayah dari anak tersebut yang tidak mampu memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anaknya. Selain itu, ada hal lain yang menjadi penghambat terpenuhinya hak-hak anak tersebut yaitu apabila sang ayah telah memiliki keluarga baru, sehingga nafkah yang akan diberikan harus terbagi dengan keluarga barunya.

Pada alasan putusnya perkawinan karena perceraian harus diajukan ke pengadilan dan terdapat beberapa akibat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan adanya seperangkat hak yang harus dipenuhi mantan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya. Kondisi anak harus tetap terjaga agar tidak menjadi korban perceraian orangtuanya, seperti kehilangan hak nafkah, hak perwalian hingga harus menanggung stigma negatif di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Pengadilan Agama mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak non material dan material bagi anak secara adil dari kedua orangtuanya meskipun telah berpisah.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Buleleng didapatkan data usia rata-rata anak saat orang tuanya melakukan perceraian. Pengadilan Agama Singaraja telah mencatat setidaknya dari tahun 2018 sampai dengan 2022 terdapat 177 perceraian *talaq* dan 472

perceraian gugat dan dari hasil perceraian tersebut didapatkan bahwa usia rata-rata anak saat orang tuanya melakukan perceraian adalah 6-8 tahun.

Berikut data rata-rata usia anak pada saat orang tuanya melakukan perceraian dari tahun 2018-2022 di Pengadilan Agama Singaraja:

Tahun	Rata-rata usia anak saat orang tuanya melakukan perceraian
2018	7 tahun
2019	8 tahun
2020	6 tahun
2021	8 tahun
2022	6 tahun

Tabel 1.1 Usia anak saat orang tuanya bercerai

Dimana saat usia tersebut seorang anak sangat memerlukan pelayanan kesehatan dan kasih sayang serta jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan soial dari kedua orang tuanya. Berkaitan dengan hak-hak anak pasca perceraian telah diatur baik di dalam UU Perkawinan maupun di dalam KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud.

Melihat adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada anak saat orang tuanya melakukan perceraian sehingga hak-hak anak banyak yang tidak

terpenuhi, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “IMPLEMENTASI PASAL 41 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengadilan Agama Singaraja).

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya peran pengadilan agama Singaraja dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja.
2. Kurangnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Singaraja terhadap pasangan suami istri yang ingin bercerai.
3. Kurangnya pemenuhan terhadap hak-hak anak pasca perceraian.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memperoleh suatu kepastian dalam suatu penelitian diperlukan penegasan mengenai materi pada pokok pembahasan. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dalam pokok permasalahan, maka diberikan batasan-batasan terkait ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Terkait penelitian ini penulis memberikan batasan pada Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Singaraja).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diangkat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja Berdasarkan Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana peran Pengadilan Agama Singaraja dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada. Adapun tujuan penulisan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan, melatih serta menambah pemahaman, pengetahuan dan wawasan yang sudah didapatkan, dalam hal ini ilmu hukum perdata yang kemudian mengkaitkannya dengan kesenjangan antara suatu peraturan hukum dan penegakan hukum tersebut dengan realita-realita sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan gagasan dan ide-ide baru mengenai aspek yang diteliti.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca

Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Singaraja)

2. Untuk mengkaaji dan menganalisis peran Pengadilan Agama Singaraja dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan diharapkan dalam penelitian ini juga dapat memberikan manfaat, manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua aspek yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam perkembangan dunia hukum, baik dalam hukum nasional maupun hukum daerah, dan secara khusus Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam serta dapat menjadi pedoman untuk penulis lain dalam membuat penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan pengetahuan hukum tentang masalah yang diteliti terkait dengan Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dalam Studi Kasus Pengadilan Agama Singaraja

b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dalam Studi Kasus Pengadilan Singaraja.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan praktis tentang pentingnya Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dalam Studi Kasus Pengadilan Agama Singaraja.

d. Bagi Penegak Hukum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta menjadi bahan pertimbangan dalam menegakkan hukum khususnya terkait dengan Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dalam Studi Kasus Pengadilan Agama Singaraja.

